

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Informasi terkait dengan keuangan dan perkembangan perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang mampu menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan digunakan oleh para pihak yang berkepentingan seperti investor dan kreditur untuk mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan investasi dana mereka. Dalam suatu perusahaan, manajer diberikan wewenang untuk melaporkan kondisi terkini dari perkembangan perusahaan kepada pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Manajer dianggap sebagai pihak yang memiliki akses informasi lebih dibandingkan dengan pemilik. Hubungan yang terjalin antara pemilik dan juga manajer disebut dengan hubungan agensi yang melingkupi penyerahan wewenang dari pemilik yang diberikan kepada manajer untuk mengelola perusahaan.

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan yang terjalin diantara agen (manajer) dan *principal* (pemegang saham). Dalam teori ini, agen memiliki peran sebagai pengambil keputusan sedangkan *principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi atas informasi. Teori keagenan dapat dilihat sebagai hubungan terikat yang terjalin antara pihak tertentu yang memberikan tugas dan pekerjaan (*principal*) kepada pihak lain yang disebut sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Relasi yang terjalin antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan beriringan, karena kedua belah pihak

tersebut memiliki perbedaan kepentingan. *Principal* memiliki keinginan untuk memaksimalkan nilai saham mereka, sedangkan *agent* seringkali mengabaikan keinginan pemilik dan lebih mementingkan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Masalah keagenan yang terjal dari relasi antara *agent* dan *principal* dapat terjadi karena adanya asimetris informasi. *Asymmetric information* dapat muncul ketika salah satu pihak mempunyai akses informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak lain. Selain asimetris informasi, permasalahan keagenan lain yang dapat muncul adalah kurangnya kepercayaan *principal* terhadap *agent*. *Asymmetric information* dibagi menjadi dua tipe *adverse selection* dan juga *moral hazard*. *Adverse selection* dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang menggambarkan salah satu pihak memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pihak lain. Sementara itu, *moral hazard* dapat terjadi ketika seorang manajer berusaha untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan demi keuntungan pribadinya (Jensen and Meckling, 1976). Untuk mencegah konflik kepentingan antara dua pihak yaitu agen dan *principal* maka dibutuhkan pihak eksternal yang independen sebagai penengah diantara kedua belah pihak tersebut. Pihak eksternal tersebut adalah auditor independen yang bertugas untuk memecahkan masalah keagenan tersebut.

Dalam menjalankan perannya untuk mengontrol dan mengawasi tindakan yang dilakukan oleh *agent* dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor memerlukan biaya atau *monitoring cost*. *Monitoring cost* dapat diartikan sebagai biaya pemantauan yang

digunakan dalam rangka untuk mengawasi *agent*, agar dalam pendelegasian wewenang, seorang *agent* bertindak wajar sesuai dengan harapan *principal*. *Monitoring cost* ialah biaya yang digunakan untuk mengendalikan tindakan *agent*, dimana contohnya adalah *audit fee*. Biaya pemantauan tersebut adalah salah satu upaya untuk memastikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

2.2. Audit

Menurut Jusup (2014), pengauditan didefinisikan sebagai

“Suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan serta melakukan evaluasi terkait dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara obyektif guna menetapkan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang sudah ditentukan dan menginformasikan hasilnya kepada para pihak yang berkepentingan.”

Jusup (2014), membagi pengauditan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang disampaikan dilaporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan untuk memastikan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang.

3. Audit operasi

Audit operasi adalah kegiatan mengkaji prosedur dan juga metode yang diterapkan suatu entitas dalam rangka evaluasi atas efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan luasnya pemeriksaan, Agoes (2014) membagi audit menjadi 2 kategori yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum atas laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan secara keseluruhan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Sedangkan pemeriksaan khusus dapat diartikan sebagai pemeriksaan terbatas, dimana pada akhir pemeriksaan atas laporan keuangan, auditor tidak memberikan pendapat atau opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Karena prosedur audit yang dilakukan pada pemeriksaan ini terbatas, maka pendapat hanya diberikan pada masalah tertentu yang diperiksa oleh auditor.

2.3. Audit Fee

Audit fee didefinisikan sebagai imbal jasa atau bentuk upah yang diperoleh akuntan publik atas jasa pelayanan audit yang telah diberikan (Mulyadi, 2016). Sedangkan menurut Agoes (2014), *audit fee* adalah

“Bentuk balas jasa dari klien yang diberikan kepada auditor, dan besaran *fee* tersebut bervariasi tergantung dari kompleksitas perusahaan yang diaudit, risiko penugasan, tingkat keahlian yang harus dimiliki dan dikuasai oleh auditor yang melaksanakan jasa tersebut, auditor yang memperoleh *fee* yang tinggi dianggap akan merancang kualitas audit yang lebih tinggi”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *audit fee* merupakan bentuk imbal jasa yang diberikan untuk akuntan publik sebagai balas jasa terhadap jasa audit yang telah diberikan untuk menilai keakuratan laporan keuangan perusahaan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Surat Keputusan No. 2 Tahun 2016, secara terperinci menjelaskan bahwa penentuan besarnya *fee audit* harus disesuaikan dengan martabat profesi akuntan publik dan imbalan yang diberikan harus dalam jumlah yang pantas dengan tujuan untuk memberikan jasa sesuai dengan tuntutan sesuai dengan standar profesi akuntan publik yang berlaku. Seorang auditor tidak diperkenankan memberikan diskon *audit fee* pada perikatan pertama dengan tujuan agar jasa auditnya akan digunakan kembali dalam periode perikatan selanjutnya. Dengan pertimbangan beragam faktor seperti ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, dll, penetapan *audit fee* ditentukan melalui negosiasi yang terjalin antara perusahaan klien dan juga KAP yang menaungi auditor.

Pertimbangan terkait penentuan besarnya *audit fee* diharapkan mampu untuk mencapai proses negosiasi yang wajar antara akuntan publik dan perusahaan klien, sehingga diperoleh kesepakatan bersama yang mana pemberian *audit fee* atau imbalan jasa tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi atau sesuai dengan martabat profesi akuntan publik. Pemberian *audit fee* yang terlalu rendah mengakibatkan munculnya keraguan mengenai kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik, selain kualitas audit, kompetensi dan kemampuan dari akuntan publik menyebabkan munculnya persepsi keraguan. Selain itu, pemberian *audit fee* yang terlalu tinggi juga

mengakibatkan ikatan ekonomi yang nantinya mengarah kepada ketergantungan ekonomi auditor terhadap perusahaan klien. Hal ini dapat menyebabkan auditor kehilangan objektivitasnya dalam menilai laporan keuangan klien dengan memberikan opini yang menguntungkan bagi klien karena auditor takut kehilangan *audit fee* yang menguntungkan dari klien dikemudian hari.

Saat ini, pengungkapan *audit fee* di Indonesia masih sangat jarang terlihat di laporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Banyaknya perusahaan yang belum mencantumkan *audit fee* di laporan tahunannya dikarenakan pengungkapan *audit fee* di Indonesia masih bersifat *voluntary disclosures*, *voluntary disclosures* merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela dan tidak diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Karena perusahaan di Indonesia masih diberi keleluasaan untuk mengungkapkan *audit fee*, maka masih terdapat banyak perusahaan yang tidak mencantumkan *audit fee* di laporan keuangan mereka. Variabel *audit fee* pada penelitian ini akan diproses dengan logaritma natural dari *audit fee*.

2.4. Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan dapat diartikan sebagai keadaan ketidakpastian yang dapat timbul di masa yang akan datang yang mana kondisi ketidakpastian ini dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *leverage*. Rasio *leverage* mampu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya menggunakan aset yang dimilikinya untuk mencegah ketidakpastian di masa depan. Perusahaan yang

memiliki tingkat rasio *leverage* yang tinggi perlu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memenuhi tuntutan kreditur (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan informasi lebih kepada kreditur untuk meminimalisir adanya tuntutan dan ancaman litigasi dari pihak luar yang merasa dirugikan.

Semakin tinggi risiko perusahaan klien maka akan semakin besar juga upaya yang harus dilakukan oleh auditor. Tingkat rasio *leverage* yang tinggi mencerminkan tingkat kesulitan yang tinggi yang harus dihadapi oleh auditor dan juga memerlukan waktu yang relatif panjang serta usaha yang lebih dalam melakukan pengujian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan maka akan semakin tinggi pula *audit fee* yang dibebankan kepada auditor.

2.5. Audit Report Lag

Audit report lag dapat diartikan sebagai rentang waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen (Sinaga & Rachmawati, 2018). Dalam peraturan yang dimuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016, setiap emiten wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku. Sedangkan peraturan terakhir yang dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona*

Virus Disease diberikan kelonggaran terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan yang seharusnya paling lambat tanggal 30 Maret diperpanjang menjadi 31 Mei.

Lamanya periode proses audit bergantung pada tingginya tingkat kompleksitas audit yang harus dikerjakan oleh seorang auditor. Proses audit yang memerlukan waktu yang lama akan berakibat pada terlambatnya penyampaian laporan keuangan kepada pihak BAPEPAM. Panjangnya durasi waktu *audit report lag* akan mempengaruhi nilai relevansi dari laporan keuangan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan ini menyebabkan hilangnya relevansi dari laporan keuangan, karena tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Semakin lama *audit report lag* maka semakin panjang waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangannya, sehingga hal ini berakibat pada lamanya penyampaian laporan keuangan. *Audit report lag* yang lama menandakan perusahaan sedang berada pada kesulitan keuangan, sehingga mereka menghindari *bad news* yang merupakan sinyal perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham dan investor yang nantinya akan berdampak pada reputasi perusahaan di masa depan. Pada penelitian ini, *audit report lag* diukur dengan menghitung jumlah hari dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal ditandatangani laporan auditor independen.

2.6. Afiliasi KAP

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menggunakan jasa KAP dalam menyampaikan laporan atau informasi yang berkaitan dengan kinerja dan perkembangan suatu perusahaan kepada publik. Dalam proses audit KAP dapat berperan dalam memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan yang diminta oleh pemegang saham, selain itu bagi pihak manajemen, KAP dapat berperan dalam pendeteksian kecurangan yang ada dilingkungan perusahaan (Sinaga & Rachmawati, 2018). Untuk meningkatkan kredibilitasnya, suatu perusahaan biasanya menggunakan jasa dari KAP bereputasi (Saputri, 2012). Reputasi KAP biasanya dapat ditunjukkan dengan apakah KAP tersebut berafiliasi dengan KAP *The Big Four* atau tidak atau yang biasa dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting*.

KAP yang besar diasumsikan memiliki jumlah karyawan yang besar, sehingga KAP tersebut dianggap lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. KAP yang besar juga memiliki dorongan yang kuat untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat dengan tujuan untuk menjaga reputasinya. KAP besar biasanya memiliki pengalaman dan profesionalitas yang tinggi apabila dibandingkan dengan KAP kecil. Menurut Sinaga & Rachmawati (2018), kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* lebih baik dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*. Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *The Big Four* di Indonesia, yaitu:

1. KAP Price Waterhouse Coopers yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja.
3. KAP Ernst & Young yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja
4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio.

Pada penelitian ini reputasi KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kode 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan kode 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big Four*.

2.7. Perikatan Berlanjut

Perikatan berlanjut dalam penelitian ini dapat menggambarkan loyalitas perusahaan yang dapat diartikan sebagai kepuasan perusahaan klien dalam menggunakan jasa suatu KAP. Loyalitas dapat diartikan sebagai komitmen seorang konsumen untuk membeli atau menggunakan kembali produk/jasa yang telah digunakan dimasa depan, meskipun terdapat pengaruh situasi yang berpotensi menyebabkan konsumen beralih (Kotler & Keler, 2009). Dilatar bekalangi atas kualitas dari jasa audit yang diberikan oleh auditor independen, hal ini dapat memberikan kesan kepuasan dari perusahaan klien. Perikatan berlanjut dalam penelitian ini digambarkan dengan terus menerus menggunakan jasa KAP tersebut (Kallunki & Zerni, 2007).

Industri jasa audit ialah industri kepercayaan yang mampu memupuk loyalitas dari perusahaan klien kepada KAP. Klien yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan auditnya cenderung akan menggunakan jasa KAP tersebut kembali pada periode perikatan selanjutnya, hal ini dilatarbelakangi guna menghindari opini yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan apabila menggunakan jasa KAP lain (Wiyantoro & Pratama, 2016).

Lowballing diartikan sebagai praktik dimana *audit fee* ditetapkan lebih rendah daripada *fee* yang sebenarnya selama tahun perikatan awal audit dengan tujuan agar klien tetap menggunakan jasa dari KAP yang sama pada tahun perikatan selanjutnya. *Lowballing* diharapkan dapat menciptakan insentif yang kuat bagi auditor untuk mempertahankan klien ditahun-tahun berikutnya untuk memastikan aliran pendapatan masa depan yang berkelanjutan untuk pemulihan kerugian pada masa perikatan awal. Hasil temuan Stanley, dkk (2015) menyatakan bahwa auditor *lowballing* tidak memiliki kualitas audit yang berbeda secara statistik pada perikatan tahun selanjutnya atau dalam kata lain kualitas audit yang diberikan pada awal perikatan audit sama dengan kualitas audit yang diterapkan pada masa perikatan selanjutnya. Pemulihan kerugian awal pada audit *lowballing* dilakukan dengan membebaskan *audit fee* lebih tinggi pada perikatan berikutnya, praktik ini dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan klien tetap menggunakan jasa dari KAP tersebut ditahun-tahun berikutnya dan menciptakan perikatan berlanjut antara perusahaan klien dengan KAP terkait.

Dalam rangka meningkatkan kualitas audit dan juga kepercayaan publik terhadap perusahaan maka terdapat peraturan yang mengatur mengenai pergantian auditor atau rotasi audit. Peraturan tersebut dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mana pada peraturan tersebut dijabarkan bahwa pihak yang menggunakan jasa audit atas laporan keuangan dibatasi untuk menggunakan jasa dari Akuntan Publik yang sama selama 3 tahun buku berturut-turut. Perusahaan dapat menggunakan kembali jasa dari Akuntan Publik yang sama setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak menggunakan jasa dari Akuntan Publik yang sama.

Pada penelitian ini, perikatan berlanjut dapat dilihat berdasarkan penggunaan jasa KAP yang digunakan oleh suatu entitas secara berturut-turut selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Perikatan berlanjut dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy, dimana perusahaan yang tidak melakukan *switched* atau pergantian KAP maka diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang melakukan *switched* diberi kode 0.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi bahan rujukan dan acuan dalam penelitian yang disusun oleh peneliti. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi berkaitan dengan beberapa variabel yang terdapat didalam penelitian terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
(Sinaga & Rachmawati, 2018)	Besaran <i>Fee Audit</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	1. <i>Fee Audit</i> (Y) 2. Tipe kepemilikan (X1) 3. Anak perusahaan (X2) 4. Loyalitas perusahaan (X3) 5. <i>Status of audit firm</i> (X4) 6. <i>External audit report lag</i> (X5)	1. Tipe kepemilikan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. Anak perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 3. Loyalitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> 4. <i>Status of audit firm</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 5. <i>External audit report lag</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>
(Erik & Murdiawati, 2020)	Faktor-faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal (Audit Fee) Pada Perusahaan Non Keuangan	1. <i>Audit fee</i> 2. Koneksi politik 3. Dewan komisaris independen 4. Kompleksitas perusahaan 5. Ukuran KAP 6. Profitabilitas	1. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> 3. Kompleksitas perusahaan berpengaruh

			positif terhadap <i>audit fee</i> 4. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>
(Yusica Sulistyowati, 2020)	Penentuan <i>Audit Fee</i> Ditinjau dari Kompleksitas Perusahaan, Internal Audit, dan Risiko Audit	1. <i>Audit Fee</i> 2. Kompleksitas Perusahaan 3. Internal Audit 4. Risiko Audit	1. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. Internal audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> 3. Risiko audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>
(Farag & Elias, 2011)	<i>Relative Audit Fees and Client Loyalty in The Audit Market</i>	1. <i>Abnormal audit fee</i> 2. <i>Client Loyalty</i> 3. <i>Degree of loyalty</i>	1. <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap loyalitas perusahaan 2. <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Degree of loyalty</i>
(Suharli & Nurlalelah, 2008)	Konsentrasi Auditor dan Penetapan <i>Fee Audit</i> : Investigasi pada BUMN	1. <i>Audit fee</i> 2. Ukuran KAP 3. Rasio konsentrasi 4. Ukuran Perusahaan Auditee	1. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> 2. Rasio konsentrasi

		5. Anak perusahaan	berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 3. Ukuran perusahaan auditee berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 4. Anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>
Naser & Nuseibeh (2007)	<i>Determinants of Audit Fees : Empirical Evidence From an Emerging Economy</i>	1. <i>Audit fee</i> 2. <i>Corporate size</i> 3. <i>Status of audit firm</i> 4. <i>Corporate complexity</i> 5. Profitabilitas 6. Risiko 7. <i>Year end</i> 8. <i>Audit report lag</i>	1. <i>Corporate size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. <i>Status of audit firm</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 3. <i>Corporate complexity</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 4. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> 5. Risiko berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 6. <i>Year end</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>

			7. <i>Audit report lag</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>
Hassan (2016)	<i>Factors Influencing External Audit Fees of Companies Listed on Dubai Financial Market</i>	1. <i>Audit fee</i> 2. <i>Corporate size</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Risiko</i> 5. <i>Complexity</i> 6. <i>Industry type</i> 7. <i>Status of the audit firm</i> 8. <i>Audit report lag</i> 9. <i>Audit committee independence</i>	1. <i>Corporate size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 3. <i>Risiko</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 4. <i>Complexity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> 5. <i>Industry type</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> 6. <i>Status of the audit firm</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 7. <i>Audit report lag</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> 8. <i>Audit committee independence</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i>
(Pertiwi, 2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan,	1. <i>Audit fee</i>	1. Ukuran perusahaan

		Reputasi Auditor dan <i>Audit Delay</i> terhadap <i>Audit Fee</i>	2. Ukuran perusahaan 3. Reputasi auditor 4. <i>Audit delay</i>	berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 3. <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>
Siregar, (2020)	dkk	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Kompleksitas Audit, <i>Audit Delay</i> dan Tipe Kepemilikan terhadap <i>Audit Fee</i>	1. <i>Audit Fee</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Ukuran KAP 4. Kompleksitas Audit 5. <i>Audit delay</i> 6. Tipe kepemilikan	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 2. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 3. Kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> 4. <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> 5. Tipe kepemilikan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i>

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Risiko adalah faktor yang cukup penting dalam menentukan *audit fee*. Risiko bisnis berkaitan dengan hutang suatu perusahaan. Risiko perusahaan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Secara umum, sebelum auditor menerima penugasan dari perusahaan klien maka biasanya auditor akan menentukan besarnya *audit fee* terlebih dahulu dengan mempertimbangkan besarnya risiko audit yang harus ditanggung auditor, yang terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian dan risiko deteksi. Besarnya risiko perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang mengukur seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai dengan hutang.

Audit fee akan tinggi apabila auditor menangani perusahaan klien yang memiliki risiko tinggi dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena auditor akan mengeluarkan upaya yang lebih besar untuk melakukan pemeriksaan atau validasi agar dapat menghindari risiko tersebut. Dengan bertambahnya pemeriksaan audit, maka hal ini akan mendorong meningkatnya jam kerja yang nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya *audit fee*. Semakin banyak waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit maka hal ini mengakibatkan *audit fee* semakin tinggi (Hassan , 2016).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Naser & Nuseibeh (2017) yang menunjukkan hasil positif antara risiko perusahaan dengan *audit fee*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan maka besaran *audit fee* juga akan meningkat. Penelitian lain dilakukan oleh Hassan (2016) yang menunjukkan hasil risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusica & Sulistyowati (2020) menunjukkan hasil risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.9.2. Pengaruh *Audit Report Lag* terhadap *Audit Fee*

Audit report lag dapat diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian dalam audit atas laporan keuangan. Lamanya interval waktu dalam penyelesaian proses audit dapat dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen. Semakin panjang *audit report lag* mengartikan semakin panjang pula interval waktu penyelesaian proses audit, sehingga *audit fee* yang dibebankan kepada perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan proses audit yang rumit, penggunaan prosedur audit yang banyak yang harus dihadapi oleh auditor serta kebutuhan *audit team* yang banyak dan berkualitas dalam menyelesaikan masalah laporan keuangan sehingga menyebabkan semakin tingginya *audit fee* yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Kimeli (2016) yang menunjukkan bahwa *audit report lag* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian lain dilakukan oleh Sinaga & Rachmawati (2018), yang menunjukkan hasil *audit report lag* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Naser & Nuseibeh (2007) menunjukkan hasil yang sama yaitu *audit report lag* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) memberikan hasil yang berbeda yaitu *audit report lag* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Audit Report Lag berpengaruh positif terhadap audit fee.

2.9.3. Pengaruh Perikatan Berlanjut terhadap Audit Fee

Perikatan berlanjut dapat ditentukan berdasarkan kepuasan atas hubungan kerja sama yang terjalin antara kedua belah pihak. Selain itu, perikatan berlanjut juga dapat terjadi ketika perusahaan klien puas terhadap kualitas *service* atau jasa yang baik yang diberikan oleh auditor independen. Biasanya Kantor Akuntan Publik akan menetapkan *audit fee* yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, maka ketika perusahaan klien sudah loyal kepada auditor independen, kenaikan *audit fee* berapapun besarnya yang diminta oleh auditor, perusahaan klien akan tetap menyanggupi. Sehingga jika perusahaan klien memiliki loyalitas yang tinggi kepada auditor, maka seberapapun besar kenaikan *audit fee* dari tahun sebelumnya, perusahaan klien akan tetap memakai jasa auditor atau KAP tersebut untuk

mengaudit laporan keuangannya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sinaga & Rachmawati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa loyalitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Farag & Elias (2011), menunjukkan hasil *audit fee* berpengaruh negatif terhadap loyalitas perusahaan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃: Perikatan berlanjut berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.9.4. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap *Audit Fee*

Pada umumnya afiliasi kantor akuntan publik dapat dibagi menjadi dua, yaitu Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik *nonBig Four*. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* diklasifikasikan sebagai Kantor Akuntan Publik berskala besar yang memiliki jam terbang yang tinggi dan mampu menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi (Wibowo & Ghozali, 2017). KAP yang besar memiliki sumber daya keuangan dan fasilitas audit yang memadai. Status Kantor Akuntan Publik berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, semakin tinggi status Kantor Akuntan Publik, semakin tinggi mereka menerapkan standar kerja dilapangan, untuk mempertahankan reputasi dan nama baik Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan (Sinaga & Rachawati, 2018). Oleh karena itu, hal ini berpengaruh terhadap tingginya *fee audit* yang dibebankan kepada perusahaan klien.

KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* memerlukan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan proses audit. Dalam menyelesaikan proses audit KAP

Big Four dianggap lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas waktu yang lebih tinggi, hal ini karena didukung pula oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KAP *Big Four* (Subekti & Widiyanti, 2004). Oleh karena itu *audit fee* yang ditetapkan oleh KAP *Big Four* lebih tinggi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sinaga & Rachmawati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Erik & Murdiawati (2020) yang menunjukkan hasil yang sama yaitu afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suharli & Nurlaelah (2008), menunjukkan hasil afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*.